



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 6 TAHUN 2010**

#### **PELIMPAHAN/PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**


**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat kewenangan daerah dalam perpajakan sejalan dengan pemberian tanggung jawab pelayanan dalam pemerintahan yang semakin besar dan sekaligus untuk menggali dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diberikan pelimpahan/pendelegasian kewenangan (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah, dipandang perlu meninjau kembali/mencabut Peraturan Walikota Nomor 22 tahun 2009 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang ...../s...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Nomor 1997 tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Nomor 1997 tentang Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 3);
19. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota langsa Tahun 2008 Nomor 4);
20. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12).

Memutuskan ..... 

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN/ PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA**

### **Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan ini melimpahkan/mendelegasikan kewenangan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Pelimpahan/Pendelegasian kewenangan pemungutan pajak dan retribusi tersebut pada ayat (1) tercantum dalam daftar lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### **Pasal 2**

- (1) Semua penerimaan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa (APBK);
- (2) Penerimaan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat digunakan Langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penerimaan berupa uang atau cek harus disetor paling lama 1 (satu) hari kerja ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Langsa.

### **Pasal 3**

- (1) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan terhadap seluruh penerimaan kas hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
- (2) Sistem pelaporan/pertanggungjawaban keuangan sebagaimana pasal ini ayat (1) mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut pada pasal 1 Peraturan ini wajib membuat laporan kepada Walikota Langsa melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah secara berkala, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa serta instansi lain di luar Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

### **Pasal 5**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada saat peraturan ini berlaku tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kembali dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 7**

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelimpahan/Pendegelasan Kewenangan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kepala satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa dinyatakan tidak berlaku lagi/dicabut.

## **Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa  
Pada tanggal 8 Pebruari 2010 M  
23 Shafar 1431 H

**WALIKOTA LANGSA,** 

 **ZULKIFLI ZAINON**



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
 NOMOR 6 Tahun 2010  
 TANGGAL 8 Februari 2010 M  
 23 Syafar 1430 H

**DAFTAR NAMA-NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KOTA LANGSA DAN JENIS-JENIS PUNGUTANNYA**

NO	SKPD	PAJAK DAERAH		JENIS PUNGUTAN		KETERANGAN
		1	2	3	4	
1	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	- Pajak Hotel *	- Pajak Restoran *	- Retribusi Pelayanan Pelayanan Persampahan/kebersihan	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Trn/Gdng)	Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2008 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2008 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2007 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2005 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2005 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008 Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2008
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	- Pajak Hiburan *	- Pajak Reklame	- Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	- Retribusi Sewa Tanah	Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	- Pajak Pendaftaran Perusahaan	- Pajak Pengambilan Bahan Galian Goi. C	- Retribusi Leges	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	Qanun Kota Langsa No. 10 Tahun 2007
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Alat Berat	- Retribusi Pemakaian Parkir Di Tepi Jalan Umum	Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2008 Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2005 Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2008. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-	- Retribusi Terminal	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2009 Qanun Kota Langsa Nomor 16 tahun 2008
6	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	-	-	- Retribusi Izin Trayek	- Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	Qanun Kota Langsa Nomor. 8 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2007 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2005

1	2	3	4	5
7	DINAS KESEHATAN	-	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2007 jo
8	DINAS, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	-	- Retribusi Pelayanan Pasar	Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	-	- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Perumahan dan Pedagang Kaki Lima /PKL) - Retribusi Pemakatan Kekayaan Daerah/Sewa Alat Berat	Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2007 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2003
10	KANTOR PELAYANAN DAN PERIJINAN TERPADU	-	- Retribusi Pemakatan Kekayaan Daerah - Retribusi SKITU * - Retribusi SIUP, TDP, STDI, TDI dan IJUK * - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - Retribusi Izin Usaha Perikanan (SIUP/SIPJ) - Retribusi Izin Burung Walet	Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2005 * Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2008

**WALIKOTA LANGSA,**

  
**ZULKIFLI ZAINON**